PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 83/Permentan/OT.140/12/2012

TENTANG

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
MEDIK VETERINER DAN PARAMEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner perlu formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner;

b. bahwa atas dasar hal tersebut, dan agar pengadaan, pengangkatan, dan penempatan Pejabat Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner berjalan dengan baik perlu menetapkan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994, Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
11. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1045/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 187 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1046/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 188 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 56/KPTS/OT.210/1/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/KPTS/OT.210/1/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER DAN PARAMEDIK VETERINER.

Pasal 1

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2012

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 22

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 83/Permentan/OT.140/12/2012
Tanggal : 26 Desember 2012

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
MEDIK VETERINER DAN PARAMEDIK VETERINER

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian di Indonesia merupakan salah satu penggerak pembangunan ekonomi nasional karena disamping memberikan kontribusi pendapatan nasional juga sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi, transportasi, dan telekomunikasi-informasi akan menuntut adanya perubahan, ancaman, dan tantangan strategik yang akan dihadapi terutama dari luar negeri tentang gangguan dan penyakit bersifat hayati termasuk penyakit eksotik, penyakit transboundary, bio-terorisme, dan penyebaran GMO (*Genetic Modified Organisme*). Untuk mempertahankan dan membina derajat kesehatan hewan, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan, maka diperlukan upaya-upaya mulai dari pengamatan, pencegahan dan penanggulangan, pengendalian, pemberantasan, pengobatan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan pengawasan alsin kesehatan hewan serta penanganan gangguan kesehatan.

Untuk keberhasilan kesehatan hewan termasuk kesehatan masyarakat veteriner diperlukan penanganan mulai dari tingkat akar rumput peternakan/*farm*, kawasan peternakan, Kabupaten, Provinsi, pulau, zona yang harus dibina kesehatan hewannya termasuk dalam hal ini adalah pembinaan ujung tombak pelayanan kesehatan hewan nasional melalui puskeswan, laboratorium veteriner atau unit veteriner untuk melakukan pelayanan prima.

Perkembangan perdagangan dunia yang semakin pesat dan mengglobal saat ini yang diikuti dengan meningkatnya arus lalu lintas hewan dan produk hewan, menuntut kesiapan Karantina Hewan sebagai pertahanan pertama (*first line of defence*). Untuk itu diperlukan perlindungan dan pelestarian sumber daya hayati hewani dari ancaman Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), yang berasal dari luar negeri, mencegah menyebarnya dari area ke area lain dalam wilayah NKRI serta mencegah keluarnya penyakit dari wilayah NKRI. Disamping itu juga berperan dalam pengawasan bahan pangan asal hewan yang dilalulintaskan dari bahaya penyakit yang berasal dari hewan dan adanya kontaminasi biologik berupa cemaran mikroorganisme.

Adanya risiko kejadian gangguan kesehatan dan penyakit hewan di suatu wilayah serta kasus penurunan mutu produk dan input produk peternakan sangat berakibat terhadap penurunan mutu produk dan kematian hewan yang pada akhirnya berakibat terhadap perekonomian dan kesejahteraan peternak.

Perubahan dan tantangan strategik yang terjadi dan bersifat nasional adalah tuntutan tentang perlunya reformasi disegala bidang, termasuk reformasi birokrasi dan penyelenggaraan tata kepemerintahan serta pengelolaan sumber daya manusia yang baik.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan dalam pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga

kesehatan hewan, pemerintah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah harus menyusun kebutuhan dan penempatan tenaga kesehatan hewan yang terdiri dari Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner yang merupakan pejabat fungsional mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Formasi kebutuhan Pejabat Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, beban tugas sesuai butir-butir kegiatan dan jenjang jabatan fungsional.

Sejalan hal tersebut, dalam melaksanakan kegiatan terkait pembangunan peternakan dan kesehatan hewan maka sangat diperlukan adanya sumberdaya manusia di sub-sektor peternakan dan kesehatan hewan khususnya tenaga fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner yang mampu mengurangi risiko penurunan mutu produk dan kejadian penyakit hewan serta dapat mengamankan produk hewan untuk dikonsumsi serta mencegah masuk, menyebar, dan berkembangnya penyakit hewan menular. Peran Pejabat Fungsional dalam melaksanakan fungsi-fungsi peternakan, kesehatan hewan, dan perkarantinaan hewan ditujukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan gangguan kesehatan hewan, penyakit menular maupun tidak menular melalui hewan dan produk-produknya serta kekurangan pangan asal hewani, sehingga peran ini sangat berarti dalam pengamanan/perlindungan ekosistem hayati yang mencakup baik hewan, masyarakat dan lingkungan. Tugas utama pejabat fungsional tersebut adalah menolak masuk dan tersebarnya HPHK, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dari risiko zoonosis yang dapat ditularkan dari hewan kepada manusia.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
   Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner yang selanjutnya disebut sebagai pedoman dimaksudkan untuk memberikan panduan secara teknis dalam menyusun Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner di seluruh unit Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah.

2. Tujuan
   Pedoman bertujuan untuk mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner sesuai dengan beban kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi tata cara perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, prosedur pengusulan dan penetapan formasi.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Medik Veteriner adalah Jabatan Fungsional keahlian dibidang Peternakan dan Kesehatan hewan bagi Dokter Hewan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan kedokteran hewan, metodologi dan teknis analisis tertentu.
2. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah Jabatan Fungsional Ketrampilan dibidang peternakan dan kesehatan hewan bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.

3. Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.
4. Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat berwenang untuk membantu Medik Veteriner dalam melakukan kegiatan pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.
5. Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner adalah adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Medik veteriner dan Paramedik Veteriner yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dalam jangka waktu tertentu.
6. Beban kerja adalah perkiraan kapasitas seorang Pejabat Fungsional dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.
7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instansi yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat yang selanjutnya disebut UPT Pusat adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Badan Karantina Pertanian yang bertanggungjawab terhadap unit kerja eselon I terkait.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPT Daerah adalah UPT Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
10. Wilayah Kerja adalah bagian atau wilayah dari UPT yang mendukung pelaksanaan tugas UPT.

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER DAN PARAMEDIK VETERINER

Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, disusun untuk merencanakan kebutuhan serta mengusulkan pengadaan dan penempatan pejabat fungsional medik veteriner dan paramedik veteriner, dengan memperhatikan jumlah wilayah administrasi pemerintahan, keuangan negara/daerah, tempat pemasukan dan pengeluaran, media pembawa hama penyakit hewan karantina, beban kerja dan fasilitas kerja, jumlah perusahaan dan peternak/kelompok ternak, dan potensi wilayah peternakan dan kesehatan hewan.

A. Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner Dan Paramedik Veteriner di Pusat

Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner di Pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian dan unit kerja/instansi lainnya yang memiliki fungsi kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
   a. Medik Veteriner yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Dokter Hewan.

b. Medik Veteriner dengan tugas sebagai berikut:
   1) Menyusun kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
   2) Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan;
   3) Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
   4) Melaksanakan pengawasan obat hewan;
   5) Melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
   6) Melaksanakan penerapan prinsip kesejahteraan hewan.

c. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan paling kurang 80 (delapan puluh) orang.

2. Badan Karantina Pertanian
   a. Formasi jabatan fungsional Medik Veteriner di Badan Karantina Pertanian ditetapkan berdasarkan pelaksanaan fungsi sebagai berikut:
      1) Mengolah dan menganalisa data operasional perkarantinaan hewan dan data operasional pengawasan keamanan hayati hewani;
      2) Penyusunan kebijakan perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani;
      3) Pembinaan dan Bimbingan Teknis perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani;
      4) Pengawasan Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani;
      5) Pemantauan dan evaluasi perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.

   b. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner paling kurang 40 (empat puluh) orang.

3. UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
   a. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
      1) Medik Veteriner paling rendah Dokter Hewan;
      2) Paramedik Veteriner paling rendah Sekolah Menegah Kejuruan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

   b. Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner di UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Pejabat Fungsional yang berkedudukan di:
      1) Balai Besar Veteriner;
      2) Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner;
      3) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
      4) Pusat Veterinaria Farma;
      5) Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan;
      6) Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak;
      7) Balai Besar Inseminasi Buatan;
      8) Balai Inseminasi Buatan;
      9) Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul;
      10) Balai Pembibitan Ternak Unggul;
      11) Balai Embrio Ternak.

   c. Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner dengan tugas sebagai berikut:
      1) Melakukan pelayanan penyidikan dan pengujian veteriner;
      2) Melakukan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan;
      3) Melakukan pengujian dan produksi vaksin dan bahan biologik;
      4) Melakukan pengujian kesehatan dan keamanan produk peternakan;

5) Melakukan pengujian keamanan pakan ternak;
6) Melakukan pengujian kesehatan semen dan embrio;
7) Melakukan pelayanan kesehatan bibit ternak.
8) Melakukan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
9) Melakukan pengamanan penyakit hewan;
10) Melakukan pencegahan penyakit hewan;
11) Melakukan pemberantasan penyakit hewan;
12) Melakukan pengawasan obat hewan;
13) Melakukan pengendalian penanggulangan zoonosis;
14) Melakukan penjaminan keamanan dan kesehatan produk hewan;
15) Menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.

d. Rasio Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner dihitung adalah 1 : 2.

e. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner masing-masing paling kurang 350 (tiga ratus lima puluh) orang Medik Veteriner dan paling kurang 700 (tujuh ratus) orang Paramedik Veteriner.

4. UPT Badan Karantina Pertanian
a. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
1) Medik Veteriner paling rendah Dokter Hewan;
2) Paramedik Veteriner paling rendah Sekolah Menegah Kejuruan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

b. Formasi Jabatan Fungsional pada UPT Badan Karantina Pertanian terdiri atas Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner yang berkedudukan di:
1) Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian;
2) Balai Besar Karantina Pertanian;
3) Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian;
4) Balai Karantina Pertanian Kelas I;
5) Balai Karantina Pertanian Kelas II;
6) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I;
7) Stasiun Karantina Pertanian Kleas II.

c. Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner dengan tugas sebagai berikut:
1) Pelaksanaan tindakan karantina (pemeriksaan dokumen, fisik dan laboratorium; pengasingan; pengamatan; perlakuan; penahanan; penolakan; pemusnahan; dan pembebasan hewan dan produk hewan;
2) Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK;
3) Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK;
4) Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani;
5) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan;
6) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani.

d. Rasio Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner adalah 1 : 2.

e. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner paling kurang 400 (empat ratus) orang Medik Veteriner dan paling kurang 800 (delapan ratus) orang Paramedik Veteriner.

B. Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner di Provinsi

1. Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner di Dinas Provinsi.

Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner di Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan berkedudukan di Kantor Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
   1) Medik Veteriner paling rendah Dokter Hewan;
   2) Paramedik Veteriner paling rendah Sekolah Menegah Kejuruan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

b. Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner ditetapkan berdasarkan pelaksanaan fungsi sebagai berikut:
   1) Penyusunan kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
   2) Pelayanan kesehatan hewan;
   3) Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
   4) Pelaksanaan pengawasan obat hewan;
   5) Pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
   6) Pelaksanaan penerapan prinsip kesejahteraan hewan.

c. Rasio Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner adalah 1 : 2.

d. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner masing-masing paling kurang 10 (sepuluh) orang Medik Veteriner dan paling kurang 5 (lima) orang Paramedik Veteriner.

2. Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner di UPT Daerah Dinas Provinsi.

   Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner di UPT Daerah Dinas Provinsi berkedudukan di UPT Daerah Dinas bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bidang Kesmavet, bidang Peternakan, Laboratorium Kesehatan Hewan, dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
      1) Medik Veteriner paling rendah Dokter Hewan;
      2) Paramedik Veteriner paling rendah Sekolah Menegah Kejuruan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

   b. Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner ditetapkan berdasarkan pelaksanaan fungsi sebagai berikut:
      a. Pelayanan penyidikan dan pengujian veteriner;
      b. Pengujian kesehatan dan keamanan produk peternakan;
      c. Pengujian keamanan pakan ternak;
      d. Pengujian kesehatan semen dan embrio;
      e. Pelayanan kesehatan bibit ternak.
      f. Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan;
      g. Pengamanan Penyakit Hewan;
      h. Pencegahan Penyakit Hewan;
      i. Pemberantasan Penyakit Hewan;
      j. Pengendalian Penanggulangan Zoonosis;
      k. Penerapan Prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.

   c. Rasio Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner adalah 1 : 2.

   d. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner masing-masing paling kurang 30 (tiga puluh) orang Medik Veteriner dan paling kurang 60 (enam puluh) orang Paramedik Veteriner.

C. Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner Dan Paramedik Veteriner Di Kabupaten/Kota

1. Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner di Kabupaten/Kota

   Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner di Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan berkedudukan di Kantor Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
      1) Medik Veteriner paling rendah Dokter Hewan;
      2) Paramedik Veteriner paling rendah Sekolah Menegah Kejuruan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

   b. Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner ditetapkan berdasarkan pelaksanaan fungsi sebagai berikut:
      1) Penyusunan kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
      2) Pelayanan kesehatan hewan;
      3) Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
      4) Pelaksanaan pengawasan obat hewan;
      5) Pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
      6) Pelaksanaan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
      7) Pelaksanaan pengawasan alat dan mesin kesehatan hewan.

   c. Rasio Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner adalah 2 : 1.

   d. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner masing-masing paling kurang 3 (tiga) orang Medik Veteriner dan paling kurang 6 (enam) orang Paramedik Veteriner.

2. Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner di UPT Daerah Dinas Kabupaten/Kota.

   Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner di UPT Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di UPT Dinas bidang Kesehatan Hewan, bidang Kesmavet, bidang Peternakan, Rumah Potong Hewan, Pusat Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Hewan, dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
      1) Medik Veteriner paling rendah Dokter Hewan;
      2) Paramedik Veteriner paling rendah Sekolah Menegah Kejuruan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

   b. Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner ditetapkan berdasarkan pelaksanaan fungsi sebagai berikut :
      1) Pelayanan penyidikan dan pengujian veteriner;
      2) Pengujian kesehatan dan keamanan produk peternakan;
      3) Pengujian keamanan pakan ternak;
      4) Pengujian kesehatan semen dan embrio;
      5) Pelayanan kesehatan bibit ternak.
      6) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
      7) Pengamanan penyakit hewan;
      8) Pencegahan penyakit hewan;
      9) Pemeriksaan ante mortem dan post mortem;
      10) Pengendalian penanggulangan zoonosis;
      11) Penerapan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.

   c. Rasio Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner adalah 1 : 2.

d. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner masing-masing paling kurang 40 (empat puluh) orang Medik Veteriner dan paling kurang 80 (delapan puluh) orang Paramedik Veteriner.

BAB III
PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN FORMASI

A. Formasi Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner di Pusat

1. Menteri Pertanian mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
2. Berdasarkan tembusan usul formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, sebagai bahan untuk Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner;
3. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner berdasarkan usul dari Menteri Pertanian dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala BKN;
4. Asli Keputusan penetapan formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner disampaikan kepada Menteri Pertanian, dengan tembusan :
   a. Kepala BKN;
   b. Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran.

B. Formasi Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner di Provinsi

1. Kepala Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner Provinsi (Dinas dan UPT Daerah) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi;
2. Berdasarkan usulan dari Sekretaris Daerah Provinsi, Gubernur mengajukan usulan formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner Provinsi kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala BKN;
3. Berdasarkan tembusan usulan formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner Provinsi tersebut, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
4. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner Provinsi berdasarkan usulan Gubernur dan memperhatikan pertimbangan dari Kepala BKN;
5. Asli Keputusan penetapan formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner Provinsi disampaikan kepada Gubernur yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

C. Formasi Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner di Kabupaten/Kota

1. Kepala Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota (Dinas dan UPT Daerah) mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
2. Berdasarkan usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengajukan usulan formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner Kabupaten/Kota kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala BKN;
3. Berdasarkan tembusan usulan formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner Kabupaten/Kota, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
4. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Bupati/Walikota dan memperhatikan pertimbangan dari Kepala BKN;
5. Asli Keputusan penetapan formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan, dengan tembusan Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan bagi para pemangku kepentingan dibidang Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner baik di Pusat, UPT Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun dan menetapkan formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner.

Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner pada setiap unit kerja dapat berubah secara dinamis berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO